



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

NOMOR : 4366 Tahun 2013

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA
"NURUL FALAH"**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui lembaga berbadan hukum dalam menyelenggarakan dan mendirikan satuan pendidikan madrasah yang bermutu sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pemberian Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta NURUL FALAH Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kualifikasi Lulusan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kualifikasi Lulusan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Nomor: E/250.A/97 Tanggal 30 Oktober 1997 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor DJ.I/456A/2008 Tentang Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
3. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut Nomor KJ.10.5.2/4/ PP.006/880/2013 Tanggal 19 Februari 2013 perihal Rekomendasi Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta "NURUL FALAH" Kp. Olan Desa Barusuda Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
MADRASAH ALIYAH SWASTA NURUL FALAH.

Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada:

Nama madrasah : NURUL FALAH
Alamat : Kp. Olan
Desa/Kelurahan : Barusuda
Kecamatan : Cigedug
Kabupaten/Kota : Kabupaten Garut
Provinsi : Jawa Barat

Nama penyelenggara : YYS. IKHWATUL HASANAH

NSM : 131232050100

Kedua : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala
sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

Ketiga : Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 18 Juni 2013
Kepala



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut.



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT

P I A G A M

IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA

Nomor : Kw.10 / MA '008 / 2013.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat
Nomor : 4386 Tahun 2013.
Tanggal : 18 Juni 2013

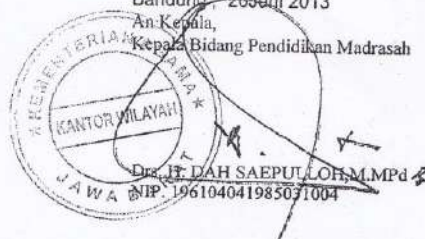
Diberikan Kepada :

Nama Madrasah	: NURUL FALAH
Alamat	: Kp. Olan
Desa/Kelurahan	: Barusuda
Kecamatan	: Cigedug
Kabupaten/Kota	: Kabupaten Garut
Provinsi	: Jawa Barat
Nama Penyelenggara	: YYS. IKHWATUL HASANAH

Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	3	1	2	3	2	0	5	0	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 26 Juni 2013
An Kepala,
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0026730.AH.01.04.Tahun 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN IKHWATUL HASANAH**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris YUNUS, SH sesuai Akta Nomor 18 Tanggal 18 November 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan IKHWATUL HASANAH tanggal 27 November 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015112732106751 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan IKHWATUL HASANAH;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN IKHWATUL HASANAH
berkedudukan di KABUPATEN GARUT sesuai Akta Nomor 18 Tanggal 18 November 2015 yang dibuat oleh Notaris YUNUS, SH berkedudukan di KABUPATEN GARUT.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 27 November 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0026730.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 27 November 2015